

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BATANG HARI
MITRA HUTAN LESTARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pendayagunaan sumber daya alam secara lestari serta mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan perundang-undang dan pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa salah satu jenis Badan Usaha Milik Daerah yang dapat dibentuk di Kabupaten Batang Hari adalah Perusahaan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Batang Hari Mitra Hutan Lestari.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN DAERAH BATANG HARI MITRA HUTAN
LESTARI**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari;

- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari;
- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Batang Hari Mitra Hutan Lestari yang selanjutnya disingkat PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari ;
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Batang Hari Mitra Hutan Lestari;
- g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Batang Hari Mitra Hutan Lestari;
- h. Pegawai Perusahaan Daerah adalah Pegawai Perusahaan Daerah Batang Hari Mitra Hutan Lestari.

BAB II PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 2

Perusahaan Daerah Batang Hari Mitra Hutan Lestari yang disingkat PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari didirikan oleh Pemerintah Daerah dan melakukan usaha berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III ANGGARAN DASAR PD BATANG HARI MITRA HUTAN LESTARI

Bagian Pertama Umum

Pasal 3

- (1) PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Batang Hari;
- (2) PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini dan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari berlaku Hukum Indonesia.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu

Pasal 4

- (1) PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Batang Hari dan dapat mempunyai Unit Usaha dan Cabang di tempat lain di dalam atau di luar wilayah Kabupaten Batang Hari;
- (2) PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 5

Maksud dan Tujuan PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari adalah:

1. Mengupayakan pengelolaan sumber daya alam hutan, lahan dan kebun secara lestari sesuai dengan karakteristik wilayah;
2. Membantu dan Mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di bidang kehutanan dan perkebunan;
3. Mengelola kekayaan daerah berupa lahan dan dana secara berhasil, guna dalam bentuk investasi jangka menengah dan jangka panjang;
4. Menciptakan lapangan kerja.

Bagian Keempat
Bidang Usaha

Pasal 6

- (1) PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha kehutanan dan perkebunan;
- (2) Disamping usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari dimungkinkan untuk mengembangkan usaha dan melakukan kerjasama dengan pihak lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima Modal

Pasal 7

- (1) Untuk pertama kali modal PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tidak terbagi atas saham;
- (2) Modal Dasar PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- (3) Modal Dasar dimaksud ayat (2) diperoleh dari dana yang disediakan dalam APBD Kabupaten Batang Hari yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) Penambahan Modal PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari akan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan usaha;
- (2) Setiap penambahan dan pengurangan penyertaan Modal Daerah yang tertanam pada PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keenam Direksi PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari

Pasal 9

- (1) PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari sehari-hari dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dengan dibantu oleh beberapa orang Direktur yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan;
- (2) Direktur Utama bertanggungjawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
- (3) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping, termasuk hubungan keluarga yang timbul karena perkawinan.

Pasal 10

Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang:

- a. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintahan;

- b. Memiliki keahlian di bidang perusahaan dan keahlian teknis masing-masing unit usaha;
- c. Mempunyai akhlak serta moral yang baik;
- d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati negara;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
- f. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas Rapat Badan Pengawas dengan persetujuan Pimpinan DPRD, untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (Empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan itu berakhir;
- (2) Anggota Direksi dapat menduduki jabatan Direksi 2 (Dua) kali masa jabatan berturut-turut dan paling lama 3 (Tiga) kali masa jabatan apabila keadaan tersebut sangat diperlukan dan dilaksanakan sangat selektif.

Pasal 12

Sebelum Anggota Direksi menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengangkatannya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 13

- (1) Direksi mengelola dan menguasai kekayaan PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari atas persetujuan Bupati setelah mendengar usul Badan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Direktur Utama mewakili PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari di dalam maupun di luar Pengadilan;

- (2) Secara tertulis Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan mewakili dimaksud pada ayat (1) kepada seorang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk atau beberapa karyawan PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau Badan lain.

Pasal 15

Tugas dan Fungsi Direksi diatur dalam suatu Keputusan yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar pendapat dari Badan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Direksi berdasarkan persetujuan Bupati atas usul Badan Pengawas dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membuka kantor-kantor cabang pembantu, perwakilan dan unit usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang investaris milik PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari;
- c. Melakukan penyertaan modal kepada pihak ketiga;
- d. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga lainnya dalam rangka mengembangkan usaha.

Pasal 17

(1) Anggota Direksi berhenti karena:

- a. Masa jabatannya berakhir;
- b. Meninggal dunia.

(2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena:

- a. Permintaan sendiri;
- b. Melakukan tindakan yang merugikan PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari atau perbuatan yang tercela;

- c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (3) Bupati memberhentikan sementara anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan tersebut ayat (2) huruf b, c dan atas usul Badan Pengawas;
- (4) Pemberhentian sementara tersebut ayat (3) diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu;
- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara, jika anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam sidang tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas;
 - b. Di dalam sidang tersebut pada huruf a Badan Pengawas memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara dibatalkan dan segera diusulkan secara tertulis kepada Bupati;
 - c. Selambat-lambatnya 1 (Satu) bulan sejak diterimanya hasil sidang dimaksud dalam huruf b Bupati memberitahukan keputusannya terhadap usul Direksi yang bersangkutan, dalam hal pemberitahuan tidak dilakukan dalam waktu tersebut di atas, maka pemberhentian sementara itu batal karena hukum.
- (6) Jika sidang tersebut pada ayat (5) tidak dilakukan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (Satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ayat (4) maka pemberhentian sementara itu batal karena hukum;

- (7) Apabila perbuatan tersebut dalam ayat (2) huruf b dan c merupakan tindak pidana, maka pemberhentian itu adalah pemberhentian dengan tidak hormat.

**Bagian Ketujuh
Badan Pengawas**

Pasal 18

- (1) Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari dan menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Badan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 19

- (1) Anggota Badan Pengawas harus Warga Negara Indonesia yang:
- a. Memiliki kemampuan dan dipandang mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - b. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan-tindakan yang tercela;
 - c. Diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi tinggi;
 - d. Dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Pemerintah Daerah mengenai pembinaan dan pengawasan perusahaan;
 - e. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap pengkhianatan kepada negara.
- (2) Antar sesama anggota Badan Pengawas dan antar anggota Badan Pengawas dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar. Jika sesudah pengangkatannya, mereka masuk hubungan keluarga itu maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati;

- (3) Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang berhubungan dengan atau mengganggu kepentingan PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari.

Pasal 20

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (Lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (Tiga) orang, salah seorang ditunjuk sebagai ketua;
- (2) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (Empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir;
- (3) Anggota Badan Pengawas dapat menduduki jabatan 2 (Dua) kali masa jabatan berturut-turut dan paling lama 3 (Tiga) kali masa jabatan apabila keadaan tersebut sangat diperlukan dan dilaksanakan dengan sangat selektif.

Pasal 21

- (1) Badan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan di semua bidang kegiatan yang menyangkut pelaksanaan tugas PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari ;
- (2) Pengawasan oleh Badan Pengawas dapat dijalankan:
 - a. secara periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - b. insidental atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu menurut pertimbangan Badan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Badan Pengawas dapat menunjuk seseorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu yang dipandang perlu atas biaya PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari.

Pasal 22

Tata tertib dan tata kerja Badan Pengawas ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;

- b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
- a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD Batang Hari Mitra Hutan Lesatri atau perbuatan yang tercela;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (3) Khusus dalam hal diduga terdapat tindakan sebagaimana ayat (2) huruf b, c dan d, anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati;
- (4) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut;
- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. anggota badan pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (Satu) bulan sejak anggota Badan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara. Jika anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam sidang tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang telah diputuskan;
 - b. di dalam sidang tersebut pada huruf a Badan Pengawas memutuskan apakah anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati;

- c. selambat-lambatnya dalam waktu 1 (Satu) bulan sejak diterimanya hasil sidang tersebut dalam huruf b, Bupati mengeluarkan Keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan. Dalam hal penyampaian Keputusan tersebut tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu batal karena hukum.
- (6) Jika sidang tersebut pada ayat (5) tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara diberitahukan menurut ketentuan ayat (4) maka pemberhentian sementara itu batal karena hukum.

Pasal 24

Sebelum Badan Pengawas menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilakukan pelantikan dengan pengambilan sumpah oleh Bupati.

Pasal 25

Penghasilan Badan Pengawas dan Direksi diatur oleh Bupati atas usul Badan Pengawas dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Pegawai PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari

Pasal 26

- (1) Pengadaan, pengangkatan, penempatan, kepangkatan, jabatan dan pemberhentian pegawai PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari diatur dan ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Peraturan gaji pegawai PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari.

Bagian Kesembilan Pensiun dan Tunjangan Hari Tua

Pasal 27

- (1) PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi atau pegawai, yang merupakan kekayaan PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari yang dipisahkan;
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan pegawai PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari;
 - b. bagian dari laba;
 - c. usaha-usaha lain yang sah.
- (3) PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari wajib mengusahakan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sehingga cukup memenuhi kewajibannya;
- (4) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 28

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku. Direksi menyampaikan Anggaran dan Rencana Kerja Tahunan PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari kepada Badan Pengawas untuk disahkan;
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku Badan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Anggaran dan Rencana Kerja Tahunan PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari;
- (3) Anggaran dan Rencana Kerja Tahunan PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari yang telah disetujui oleh Badan Pengawas disampaikan kepada Bupati dan Direksi PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari.

Bagian Kesebelas Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 29

- (1) Tahunan Buku PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari adalah Tahun Takwin;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan setelah berakhir Tahun Buku Direksi menyampaikan perhitungan rugi/laba yang telah diperiksa dan diteliti oleh Akuntan kepada Badan Pengawas guna diteruskan kepada Bupati;
- (3) Neraca dan perhitungan rugi/laba tersebut harus ditandatangani oleh Direksi dan Badan Pengawas atau setidak-tidaknya Ketua Badan Pengawas, atas nama Badan Pengawas;
- (4) Neraca dan Perhitungan rugi/laba disahkan oleh Bupati;
- (5) Direksi wajib membuat laporan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan tahunan tentang perkembangan usaha PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari kepada Ketua Badan Pengawas;
- (6) Direksi diwajibkan mengumumkan perhitungan tahunan yang disahkan itu dalam Berita Daerah dan dalam salah satu Surat Kabar/Harian setempat;
- (7) Tata cara pembuatan penyampaian dan pengesahan perhitungan tahunan PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keduabelas Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 30

Direktur Utama dan para Direktur dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi serta semua pegawai PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari yang karena tindakan-tindakan hukum, peraturan atau ketentuan-ketentuan Badan Pengawas atau karena kelalaian dalam melaksanakan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya, dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

Bagian Ketigabelas Penggunaan Laba

Pasal 31

Penggunaan laba bersih setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh Bupati diatur sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|------|
| a. kas daerah..... | 50 % |
| b. cadangan umum..... | 20 % |
| c. jasa produksi..... | 15 % |
| d. tunjangan hari tua..... | 10 % |
| e. dana program pembinaan..... | 5 % |

Bagian Keempatbelas Pembinaan

Pasal 32

Pimpinan DPRD dan Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari dalam rangka memanfaatkan daya guna dan hasil guna PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah.

Bagian Kelimabelas Pembubaran

Pasal 33

- (1) Pembubaran PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari ditetapkan dengan peraturan Daerah;
- (2) Bupati menunjuk Panitia Pembubaran PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- (3) Dalam hal PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari dibubarkan, maka utang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari sedangkan sisa selebihnya menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (4) Pertanggungjawaban Pembubaran PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari oleh Panitia Pembubaran disampaikan kepada Bupati yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Panitia Pembubaran.

Pasal 34

Dalam hal terjadi Pembubaran PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 penyelesaian kekayaan Direksi dan Pegawai PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari diatur oleh Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di Muara Bulian

Pada tanggal 4 April 2001

BUPATI BATANG HARI,

ttd.

ABDUL FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian

pada tanggal 4 April 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI,**

ttd.

SYAFRUDDIN EFFENDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2001
NOMOR 16.**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BATANG HARI
MITRA HUTAN LESTARI

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber pendapatan daerah untuk menunjang APBD diantaranya adalah Dana perimbangan yang berasal dari penerimaan sumber daya alam sektor kehutanan dan Dana Alokasi Khusus yang berasal dari Dana Reboisasi dana yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam sektor kehutanan dan Dana Reboisasi diprediksikan akan mengalami penurunan seiring dengan semakin berkurangnya luas kawasan hutan yang dapat dieksploitasi. Di lain pihak, hutan tanaman yang telah dikembangkan oleh BUMN maupun swasta sejak awal Pelita V belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Oleh sebab itu maka dana yang diperoleh daerah dari dana perimbangan dan dana alokasi khusus harus dimanfaatkan secara optimal, diantaranya adalah melalui investasi jangka panjang dan jangka menengah.

Sumber pendapatan daerah lainnya guna menunjang pelaksanaan desentralisasi adalah Pendapatan Ahli Daerah (PAD) yang bersumber antara lain dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, penghasilan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam rangka menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab agar mampu melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri,

maka usaha menggali dan meningkatkan sumber keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan merupakan faktor yang sangat menentukan.

Salah satu upaya dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya alam secara lestari serta pemanfaatan kekayaan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja, adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Negara. Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Batang Hari diawali dengan status atau bentuk perusahaan daerah yang diharapkan akan dapat dikembangkan menjadi suatu badan usaha yang mandiri dan profesional.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Modal Dasar yang telah dialokasikan dalam APBD dipindahkan kedalam kas PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, terlebih dahulu harus membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan yang dilakukan dihadapan Badan Pengawas dan dihadiri oleh Bupati, Pimpinan DPRD dan Instansi teknis terkait. Apabila dianggap perlu, Badan Pengawas dapat menggunakan jasa konsultan atau tenaga profesional independen yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam proses seleksi anggota Direksi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menguasai” kekayaan PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari bukan berarti “memiliki”, melainkan suatu pengertian yang mengandung kewajiban dan kewenangan dalam bidang hukum publik.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Anggaran dan Rencana Kerja Tahunan PD Batang Mitra Hutan Lestari disusun dengan mengacu pada hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas